

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPR)* merupakan hak atas karya atau inovasi yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Objek hak kekayaan intelektual merupakan benda tidak berwujud dikarenakan objek yang dimaksud adalah hasil intelektual manusia berupa ide serta gagasan yang kemudian terangkum dalam sebuah karya. Pembuatan karya seringkali membutuhkan banyak energi, waktu serta biaya yang tidak sedikit, sehingga pada karya tersebut melekat nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh pencipta karya.

Hasil karya intelektual yang menjadi inti objek pengaturan merupakan hak milik kekayaan seseorang yang tidak berwujud (Mashudoraton, 2013, hal. 5). Hal ini sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa “Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan

Ketentuan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membahas hak kepemilikan, bahwa pencipta memiliki kendali penuh atas karya mereka selama itu dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu hak atau kepentingan orang lain. Hak milik merupakan suatu hak eksklusif yang mencakup hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral (*moral rights*) merupakan hak yang akan selalu melekat kepada diri pencipta karya untuk diakui sebagai pencipta dan atas keutuhan karyanya. Hak ekonomi (*economic rights*) merupakan suatu hak yang memberikan pencipta peluang untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas karyanya melalui kegiatan seperti penerbitan, menggandakan, mengadaptasi, mendistribusikan, mempublikasi, mempertunjukan, mengumumkan serta menyewakan (Ghaesany Fadhilaa & U. Sudjanab, 2018, hal. 3). Adanya hak eksklusif atas karya intelektual manusia menunjukkan pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual. Prinsip ini menggaris bawahi pengakuan dan penghargaan terhadap karya yang dihasilkan, sehingga karya-karya tersebut sudah sepatutnya dilindungi melalui pengembangan sistem perlindungan hukum kekayaan intelektual (Usman, 2021, hal. 4).

Negara Indonesia dalam konstitusinya menegaskan prinsip dasar bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa seluruh kegiatan pemerintahan serta masyarakat harus berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Indonesia telah memperkuat komitmennya dalam melindungi hak kekayaan intelektual yang tercermin melalui adanya sejumlah regulasi yang mengatur berbagai aspek

kekakyaan intelektual seperti Hak Paten, Hak Cipta, Hak merek dan Indikasi geografis, Desain tata letak sirkuit terpadu, Varietas tanaman, Desain produk industri serta Rahasia dagang.

Hak cipta menjadi salah satu hak kekayaan intelektual yang lingkup cakupannya sangat luas. Hak cipta melindungi karya – karya yang dihasilkan dalam berbagai bidang, seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, yang diekspresikan dalam bentuk konkrit. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap benda tidak berwujud, yang membedakan dari hak milik lainnya karena sifatnya yang abstrak serta melekat pada kreativitas penciptanya secara eksklusif, Hal ini memungkinkan hasil ciptaan dapat digunakan bersama dengan berbagai pihak atas adanya izin dari pencipta (M.Ramli, 2022, hal. 7).

Bentuk perlindungan hak cipta telah diatur dengan adanya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah suatu hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak eksklusif memberikan pencipta hak untuk dapat mempublikasikan, menggandakan karyanya atau memberikan izin untuk melakukan hal tersebut dengan tetap mematuhi batasan yang ditetapkan dalam undang-undang, selain itu memungkinkan pencipta untuk mempertahankan dari distorsi ciptaan ataupun modifikasi ciptaan (Mujiyono et al., 2017, hal. 1). Berdasarkan pengertian tersebut jelas bahwa penggunaan suatu karya ciptaan tidak boleh dilakukan sembarangan melainkan harus ada izin pencipta.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan lingkup perlindungan kepada karya ciptaan berupa buku, ceramah, alat peraga untuk kepentingan pendidikan, lagu dan/atau musik, karya seni rupa dan terapan, karya arsitektur, Peta, karya fotografi, karya sinematografi, terjemahan, permainan video hingga program komputer.

Karya cipta sebagai bagian hak kekayaan intelektual didalamnya mencakup hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi, sehingga tujuan utama dari Undang-Undang Hak Cipta adalah memberikan perlindungan hukum yang kuat dan jaminan yang pasti atas hak-hak pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait. Hal ini menjadi sangat penting terutama di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi pada era modern saat ini.

Di era modern, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Internet sebagai salah satu produk teknologi tentunya telah memberikan kemudahan bagi manusia untuk dapat mengakses dan mengetahui berbagai fenomena yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri dengan sangat cepat.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023 telah menghimpun data pengguna internet di Indonesia yang mencapai 78,19% atau setara dengan 215.626.156 jiwa dari jumlah populasi sebanyak 275.773.901 jiwa, presentase tersebut naik sebesar 1,17% dari tahun sebelumnya (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2023). Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan internet telah menjadi bagian dari

kehidupan sehari – hari masyarakat Indonesia, terutama penggunaan internet untuk mengakses media sosial. Banyak sekali aplikasi Media sosial yang dapat diakses oleh publik diantaranya seperti Instagram, Facebook, X, Line, Whatsapp, Telegram, serta Tiktok yang menjadi salah satu media sosial yang sangat digemari saat ini.

Tiktok merupakan aplikasi media sosial yang berasal dari China yang diselenggarakan oleh Perusahaan teknologi internet China yaitu *ByteDance*. Aplikasi Tiktok di Negara asalnya lebih dikenal dengan istilah *Douyin* yang pertama kali diperkenalkan pada September 2016. Aplikasi media sosial Tiktok adalah suatu sistem elektronik yang memuat beragam konten informasi elektronik seperti tulisan, gambar, video, lagu, musik hingga gabungan dari sebagian atau semuanya.

Aplikasi Tiktok menjadi platform digital populer baik dikalangan dewasa ataupun remaja, dikarenakan fitur yang ditawarkan sangat ramah pengguna serta menawarkan konten yang sangat beragam (Jannah, 2023, hal. 21). Tiktok menyediakan beragam fitur yang memudahkan pengguna untuk membuat, mengunggah ataupun untuk sekedar melihat video unggahan orang lain yang biasanya muncul di menu “*For You*” atau “*FYP (For Your Page)*”. Fitur menarik yang ditawarkan oleh Tiktok telah menjadikan aplikasi media sosial ini menjadi pusat konten kreatif serta ekonomi kreatif. Pengguna dapat dengan leluasa berkreasi menciptakan serta mengunggah berbagai jenis konten video. Konten video yang diunggah sangatlah beragam mulai dari video

edukasi, promosi produk usaha, serta karya seni seperti lagu, pertunjukan tari dan sebagainya.

Salah satu fitur yang menarik dari Tiktok adalah fitur “*Use Sound*” fitur ini memungkinkan setiap pengguna Tiktok untuk dengan mudah menggunakan musik atau lagu yang diunggah oleh pengguna lain pada konten video yang akan dibuat. Musik sendiri merupakan suatu karya yang tersusun atas ritme, melodi, dan harmoni sedangkan lagu merupakan komposisi musik yang terdiri atas serangkaian nada yang biasanya disertai dengan lirik (Panjaitan & Sinaga, 2017, hal. 120–122). Lagu maupun musik adalah hasil karya intelektual manusia yang mendapatkan perlindungan hukum. Lagu termasuk kedalam lingkup objek yang dilindungi oleh Undang-undang hak cipta, yaitu termuat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d. Ketentuan Pasal tersebut mengatur bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks termasuk kedalam ciptaan yang dilindungi.

Penggunaan musik atau lagu dalam konten video yang diunggah oleh pengguna Tiktok seringkali bukan merupakan lagu asli dari pencipta, melainkan lagu yang telah di modifikasi oleh pengguna Tiktok sendiri. Bentuk modifikasi tersebut berupa lagu yang dibuat *speed up version*. Lagu *speed up version* merupakan lagu yang telah diubah kecepatan tempo dari lagu aslinya (Setyawati, 2023). Tidak jarang, lagu yang dibuat *speed up version* ini justru mendapatkan popularitas yang lebih besar daripada lagu aslinya. Beberapa karya lagu yang telah diubah menjadi *Speed up Version* diantaranya lagu berjudul Rayuan Perempuan Gila dan Bertaut karya Nadin Amizah.

Lagu Rayuan Perempuan gila dan Bertaut merupakan lagu yang ditulis dan dinyanyikan oleh seorang penyanyi bernama Nadin Amizah. Lagu tersebut ramai disebarluaskan di berbagai media sosial termasuk Tiktok. Pada aplikasi Tiktok, lagu Rayuan Perempuan Gila dan Bertaut dimodifikasi oleh pengguna dalam bentuk *speed up version* yang kemudian versi lagu ini menjadi sangat populer dan digunakan oleh banyak pengguna Tiktok lain sebagai *background music* atau *sound* pada konten yang diunggah. Pada akhirnya *speed up version* atas lagu ini juga tersebar luas ke berbagai platform media sosial lain. Atas adanya modifikasi lagu tersebut Nadin Amizah selaku pencipta serta penyanyi geram dan menyampaikan keresahan serta teguran melalui akun media sosialnya.

Adanya fitur “*Use Sound*” pada aplikasi Tiktok telah memberikan celah terjadinya pelanggaran atas Hak Cipta lagu. Hal ini disebabkan karena lagu yang dimodifikasi dalam aplikasi Tiktok merupakan hasil karya ciptaan penyanyi ataupun penulis lagu yang telah mengeluarkan usaha tenaga, pikiran, serta biaya untuk membuat karya tersebut. Lagu yang dibuat *speed up version* seringkali mengabaikan hak moral pencipta dengan menghilangkan atau mengabaikan identitas pencipta asli karya lagu tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan serius dalam konteks perlindungan Hak Cipta dan penghargaan terhadap upaya kreatif dari para pencipta lagu.

Dilihat dari persoalan tersebut maka pesatnya perkembangan teknologi tentunya menjadi sebuah tantangan besar dalam aspek perlindungan hak cipta. Di satu sisi, kemajuan teknologi dengan munculnya platform media sosial

populer seperti Tiktok, memberikan masyarakat ruang yang lebih luas untuk berkreasi dan menciptakan karya – karya baru, tetapi di sisi lain, perkembangan teknologi ini juga membawa dampak negatif yaitu semakin mudahnya pelanggaran atas Hak Cipta dilakukan seperti pembajakan, plagiat, pengadaaan, penggunaan dan modifikasi karya tanpa izin, pengabaian hak moral serta pemalsuan hak cipta. Perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era digital. Regulasi yang ada perlu diperkuat untuk mengatasi tantangan baru yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi, sehingga para pencipta tetap terlindungi secara efektif di lingkungan digital yang terus berkembang.

Tren modifikasi lagu berupa *speed up version* di aplikasi Tiktok dapat menimbulkan konflik apabila ditinjau dari perspektif Hak Kekayaan Intelektual. Modifikasi lagu yang dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang mengakui musik atau lagu sebagai objek perlindungan hak cipta. Modifikasi lagu seringkali tidak memperhatikan identitas pencipta lagu asli, dan dapat berpotensi merugikan hak ekonomi pencipta, Tentunya hal ini juga menimbulkan permasalahan antara inovasi kreatif dan perlindungan hak cipta dalam era digital. Penting untuk mencari solusi yang memungkinkan para pengguna untuk berkreasi sambil tetap menjaga perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta.

Berdasarkan paparan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penulisan hukum tugas akhir berupa Skripsi dengan judul **“MODIFIKASI LAGU (*SPEED UP VERSION*) PADA APLIKASI TIKTOK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, identifikasi masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana aturan modifikasi lagu (*speed up version*) pada aplikasi Tiktok ditinjau dari perspektif Hak Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimana dampak modifikasi lagu (*speed up version*) pada aplikasi Tiktok ditinjau dari perspektif Hak Kekayaan Intelektual?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan atas modifikasi lagu (*speed up version*) pada aplikasi Tiktok ditinjau dari perspektif Hak Kekayaan Intelektual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulisan hukum ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana aturan mengenai modifikasi lagu (*speed up version*) pada aplikasi Tiktok ditinjau dari perspektif Hak Kekayaan Intelektual.

2. Untuk mengetahui serta menganalisis dampak modifikasi lagu (*speed up version*) pada aplikasi Tiktok ditinjau dari perspektif Hak Kekayaan Intelektual.
3. Untuk mengetahui serta menganalisis mengenai penyelesaian permasalahan atas modifikasi lagu (*speed up version*) pada aplikasi Tiktok ditinjau dari perspektif Hak Kekayaan Intelektual.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis untuk memperluas pengetahuan, pengembangan terkait ilmu hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam konteks Hak Cipta, serta hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat untuk penelitian terkait di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pembelajaran serta pengalaman terhadap penulis untuk menambah keterampilan dalam penulisan hukum.
- b. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dan kontribusi bagi pemerintah, terutama dalam bidang pengaturan hak kekayaan intelektual.
- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan kesadaran masyarakat terkait dengan upaya untuk menghindari

pelanggaran atas hak kekayaan intelektual dalam penggunaan media sosial.

E. Kerangka Pemikiran

Konsep Negara Hukum atau dikenal dengan istilah *Rechstaat* dan *rule of law* merupakan konsep bahwa penyelenggaraan pemerintahan suatu negara diatur oleh hukum tertulis atau Undang – Undang. Artinya berdasarkan Teori Negara Hukum, segala aspek kehidupan diatur serta dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara hukum memiliki tujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa negara, menjaga persamaan di hadapan hukum, melindungi hak-hak rakyat, serta membangun sistem peradilan yang adil (Qamar et al., 2018, hal. 45).

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, hal tersebut tercantum dengan jelas dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amademen ke – IV yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan bukan murni konsep *rechstaat* atau *rule of law*, tetapi penafsiran baru tentang konsep negara hukum, yaitu negara hukum yang sejalan dengan prinsip dan nilai dasar negara, yaitu Negara Hukum Pancasila (Aswandi & Roisah, 2019, hal. 134). Artinya pelaksanaan Negara Indonesia sebagai negara hukum, harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila.

Pancasila sebagai *grundnorm* atau norma dasar berperan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam sila-silanya memuat berbagai macam nilai yang menjadi landasan bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Diantaranya yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan serta nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut secara kolektif menjadi landasan yang kokoh bagi tatanan sosial serta kegiatan ekonomi negara.

Nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan yang terkandung dalam Sila pertama, kedua dan ketiga Pancasila menjadi suatu dasar penting dalam berbagai aspek termasuk kegiatan sosial dan ekonomi. Nilai-nilai tersebut memperkuat kesadaran akan tanggung jawab sosial dan moral dalam setiap tindakan ekonomi, sehingga membentuk sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pada sila keempat yang mengandung nilai permusyawaratan dimana nilai tersebut menjadi suatu metode atau cara untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang ada di dalam masyarakat.

Sila terakhir yang mengandung nilai keadilan merupakan tujuan utama dalam sistem hukum. Nilai keadilan ini menegaskan pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip keadilan ini menjadi dasar bagi semua kebijakan termasuk pada regulasi ekonomi untuk memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak serta kepentingan semua pihak. Secara keseluruhan, Pancasila ada bukan sekedar sebuah konsep filosofis tetapi juga merupakan

suatu panduan praktis untuk mengatur berbagai aspek kehidupan yang mengarah pada kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada konteks Hak asasi manusia yang termuat dalam sila kedua Pancasila, Hak Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan sebagai hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh dimana keberadaan hak ini tidak boleh diambil oleh seseorang secara sewenang-wenang, oleh karena itu pemerintah memegang tanggung jawab untuk melindungi Hak asasi ini (Simatupang, 2021, hal. 117).

Perlindungan Hak asasi dipertegas dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum. Teori Perlindungan Hukum memberikan penjelasan terkait aspek perlindungan hukum bagi rakyat diantaranya mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya. Berdasarkan teori ini, Negara memberikan jaminan bahwa hak-hak rakyat dihormati (Atmadja & Putu, 2018, hal. 165). Berdasarkan teori perlindungan hukum, maka jelas bahwasanya hak asasi manusia termasuk hak kekayaan intelektual keberadaannya harus diberikan perlindungan yang layak.

Perlindungan atas hak – hak memberikan suatu bentuk kepastian dan keadilan kepada warga negara atas adanya hukum yang berlaku. Hal tersebut adalah gambaran dari bagaimana hukum berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan hukum. Kepastian hukum dan keadilan merupakan sebuah bagian dari

tujuan hukum, dimana keberadaan hukum harus jelas dan dapat memberikan perlindungan.

Perlindungan hukum sebagai tujuan yang hendak dicapai dari keberadaan hukum, yaitu memberikan jaminan atas hak-hak setiap masyarakat selaku subjek hukum agar tidak dirugikan. Perlindungan hukum harus sejalan dengan penegakan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan aturan hukum dalam praktik. Sehingga, penegakan hukum menjadi instrumen penting agar perlindungan hukum termasuk perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dapat berjalan efektif di masyarakat. Adapun penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur diantaranya yaitu substansi hukum. Struktur hukum serta budaya hukum.

Hak kekayaan intelektual merupakan penemuan atau karya yang hadir dari hasil intelektual manusia. Tiga unsur esensial dari hak kekayaan intelektual yaitu meliputi, kemampuan intelektual manusia, kekayaan dan hak. Elemen utama adalah manusia karena setiap karya dilahirkan dari hasil intelektual manusia. Hasil karya tersebut memiliki manfaat dari segi ekonomi sehingga karya tersebut memberikan suatu hak kepada pencipta atau penemunya untuk dapat memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan ekonomi (Rodiah, 2017, hal. 1–2). Adanya manfaat ekonomi dari suatu karya yang dihasilkan, maka perlindungan hukum menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan.

Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan karena pada dasarnya Indonesia sendiri telah

terikat pada keanggotaan WTO (*World Trade Organization*) yang telah membahas terkait perlindungan atas kekayaan intelektual yang termuat dalam bagian lampiran perjanjian WTO, yaitu pada Annex 1C yang berjudul *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*. TRIPS didalamnya telah mencakup berbagai hal yang mempengaruhi lingkup, keberadaan, dan metode Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan bagi Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian dari komponen perdagangan secara global. Perjanjian TRIPS didalamnya mencakup berbagai prinsip, diantaranya:

1. Perlindungan yang efektif dan memadai

TRIPS menekankan pentingnya memastikan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap hak kekayaan intelektual yang mencakup hak cipta, hak paten, merek dagang, dan hak desain industri. Adanya prinsip ini mendorong negara-negara anggota untuk menetapkan Undang-Undang yang kuat dan sistem penegakan hukum yang efektif. Prinsip ini sejalan dengan isi *Article 1* TRIPS yang menekankan bahwa setiap anggota WTO yang menyetujui perjanjian TRIPS wajib melaksanakan perjanjian dengan metode dan pembuatan sistem hukum yang memadai dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi negara tersebut asalkan tidak bertentangan dengan isi perjanjian TRIPS.

2. Non-diskriminasi

Prinsip Non-diskriminasi atau prinsip *National Treatment Principle* berdasarkan ketentuan pada *Article 3* TRIPS, memastikan bahwa setiap

negara anggota tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap suatu karya intelektual yang pencipta atau pemegang hak nya bukan berasal dari negara anggota tersebut. Prinsip ini mencegah diskriminasi terhadap pemegang hak kekayaan intelektual asli dalam hal perlindungan dan penegakan hukum (Syafrialdi & Hardiango, 2021, hal. 25).

3. Kepastian Hukum

Prinsip ini menekankan betapa pentingnya kepastian hukum bagi pemilik hak kekayaan intelektual serta pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa hak dan tanggung jawab yang terkait dengan hak kekayaan intelektual menjadi jelas dan bahwa proses penegakan hukum dapat diandalkan.

4. Keadilan dan keseimbangan

Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya mencapai keseimbangan yang adil antara hak-hak pemegang hak kekayaan intelektual dengan kepentingan masyarakat umum dalam mengakses dan memanfaatkan informasi. Prinsip ini mencakup pertimbangan mengenai perlindungan hak cipta, kebebasan berekspresi dan akses publik terhadap karya intelektual.

5. Fleksibilitas

Pada prinsip ini, *Article 66 TRIPS* memberikan fleksibilitas kepada negara-negara anggota untuk menyesuaikan dan menerapkan aturan hak kekayaan intelektual sesuai dengan kondisi domestik perkembangan ekonomi dan sosial negara tersebut. Prinsip ini bermaksud untuk memberikan waktu kepada negara anggota untuk dapat mempelajari dan mempersiapkan

berbagai regulasi serta membangun sistem penegakan hukum yang responsif dalam memerangi berbagai pelanggaran hak kekayaan intelektual di negaranya (Syafrinaldi & Hardiogo, 2021, hal. 24–25). Selain itu pada *Article 31 TRIPS* Memberikan fleksibilitas bagi negara anggota untuk mengizinkan penggunaan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak dalam keadaan tertentu, seperti dalam kasus kepentingan umum atau keadaan darurat.

6. Peningkatan Kapasitas dan transfer teknologi

Prinsip ini diatur dalam ketentuan *Article 7 TRIPS* yang mengatur bahwa adanya kewajiban bagi negara anggota yang lebih maju untuk membantu negara-negara berkembang dengan teknologi dan bantuan teknis memberikan bantuan teknis terutama dalam konteks perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan pendapat Sunaryati Hartono, disebutkan terdapat empat prinsip dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual diantaranya yaitu:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan memberikan pengertian bahwasanya wajar adanya imbalan yang didapatkan bagi penemu atau pencipta suatu karya.

2. Prinsip Ekonomi

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu kekayaan bagi pemiliknya, sehingga pemiliknya berhak untuk memperoleh keuntungan finansial dari hak tersebut.

3. Prinsip Kebudayaan

Adanya perlindungan atas hak kekayaan intelektual tentunya akan mendorong suatu budaya pada masyarakat untuk menghasilkan karya-karya baru dan terus berinovasi.

4. Prinsip sosial

Hak-hak yang diberikan secara hukum kepada perorangan atau kelompok tertentu, tidak boleh hanya untuk kepentingan perorangan atau kelompok tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat (Rizkia, 2022, hal. 13–14).

Adapun prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual, diantaranya:

1. Prinsip *First to file*, prinsip yang menyatakan bahwa hak atas suatu kekayaan intelektual baru akan diberikan setelah dilakukan pendaftaran.
2. Prinsip *First to use*, prinsip yang menyatakan bahwa hak atas kekayaan intelektual secara otomatis melekat kepada penciptanya.

Pengaruh TRIPS bagi Negara Indonesia telah menjadi pendorong utama dalam pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan, kemajuan mekanisme administrasi serta penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Hak Cipta menjadi salah satu fokus penting dalam TRIPS, dengan adanya TRIPS mewajibkan anggota WTO untuk memberikan suatu Hak eksklusif kepada pemilik hak cipta dalam mengendalikan produksi dan reproduksi hasil karya ciptaannya, yaitu mencakup perlindungan dari pembajakan, serta penggunaan tanpa izin.

Hak Cipta merupakan salah satu dari banyak cabang Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta adalah hak yang memberikan perlindungan kepada suatu ciptaan berupa ilmu pengetahuan, sastra, serta karya seni yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak Cipta keberadaannya telah diatur dibawah ketentuan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dari pengertian Pasal 1 angka 1 tersebut dijelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif sehingga regulasi Hak Cipta ini menjadi sebuah landasan perlindungan atas hak eksklusif yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral (*moral rights*) merupakan hak yang akan selalu melekat kepada diri pencipta untuk tetap diakui sebagai pencipta dan atas keutuhan karyanya sedangkan hak ekonomi (*economic rights*) merupakan hak untuk mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan ciptaan. Secara khusus hak moral dan hak ekonomi diatur dalam ketentuan Pasal 5 serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan kepada ciptaan berupa buku, ceramah, alat peraga untuk kepentingan pendidikan, lagu dan/atau musik, karya seni rupa dan terapan, karya arsitektur, Peta, karya fotografi, karya senematografi, terjemahan, permainan video hingga program

komputer. Lingkup objek perlindungan ciptaan tersebut diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggunaan karya cipta tidak dapat sembarang digunakan tetapi harus ada izin khusus dari pencipta ataupun pemegang hak cipta,

Hak Cipta sebagai kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi yang sebanding dengan aset kekayaan lainnya maka timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan hak cipta (Lindsey et al., 2011, hal. 115). Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur ketentuan bahwa Hak Cipta dapat beralih seluruh atau sebagian dengan proses:

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wasiat;
4. Wakaf;
5. Perjanjian tertulis
6. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hak cipta dilaksanakan berdasarkan suatu asas orisinalitas artinya suatu ciptaan itu dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta apabila ciptaan tersebut telah diwujudkan secara nyata dan merupakan murni bukan tiruan dari ciptaan orang lain. Hak cipta juga hadir secara otomatis berdasarkan asas deklaratif yang artinya Hak cipta otomatis memberikan hak eksklusif bagi penciptanya setelah ciptaan nya diwujudkan untuk diakui sebagai pencipta dan untuk mendapatkan manfaat dari hasil ciptaannya.

Terlepas dari adanya perlindungan atas suatu ciptaan, permasalahan dan sengketa terkait hak cipta tetap dapat terjadi apabila adanya pelanggaran atas hak cipta, Undang-undang hak cipta telah mengatur berbagai mekanisme upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa. Mekanisme tersebut diantaranya mencakup pengajuan gugatan perdata, tuntutan pidana, serta penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (Hidayah, 2017, hal. 51–52). Penyelesaian sengketa tertuang dalam ketentuan BAB XIV Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan dimana pengadilan yang berwenang adalah pengadilan Niaga.

Lagu dan atau musik merupakan salah satu karya intelektual manusia yang keberadaannya dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan ciptaan yang dilindungi.

Modifikasi lagu adalah suatu tindakan mengubah komposisi lagu asli dengan menambah, mengurangi, dan mengubah beberapa bagian lagu atau mempercepat serta memperlambat tempo dan ritme lagu asli. *Speed up version* merupakan jenis modifikasi lagu, yaitu karya lagu atau musik dirubah kecepatan temponya sehingga memiliki durasi dan tempo yang lebih cepat dibandingkan dengan lagu aslinya. Fenomena memodifikasi lagu menjadi *Speed up version* ramai digunakan pada platform aplikasi media sosial Tiktok.

Tiktok adalah aplikasi media sosial yang berasal dari negara China. Tiktok merupakan suatu sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara elektronik yaitu suatu Perusahaan teknologi asing bernama *Bytedance*. Tiktok awal mulanya menghadirkan fitur untuk mengunggah konten video yang hanya berdurasi 15 hingga 60 detik kemudian dengan semakin ramai nya pengguna tiktok aplikasi tiktok ini menambah fitur – fitur nya yaitu dapat mengunggah konten dengan durasi video yang lebih panjang, adanya fitur penggunaan *sound* dan lain sebagainya.

Tiktok termasuk dalam lingkup sistem elektronik sebagaimana penjelasan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tiktok melalui fitur-fitur nya menyebarkan suatu informasi elektronik yaitu yang memuat tulisan, suara, gambar, serta video, sehingga keberadaan Tiktok peraturannya mencakup sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang ITE.

F. Metode Penelitian

Tujuan Penelitian dapat dicapai dengan menggunakan metode atau prosedur ilmiah yang sesuai (Qomar & Rezah, 2020, hal. 4). Untuk mencapai tujuan penelitian penulis menggunakan metode penelitian berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran secara terstruktur dan menyeluruh tentang permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Fokus utama

penelitian ini yaitu permasalahan yang berkaitan dengan modifikasi lagu dalam bentuk *speed up version* yang saat ini sedang marak terjadi di aplikasi Tiktok.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Metode pendekatan yang mengutamakan pada mengkaji bahan-bahan hukum utama, karena fokus penelitian adalah pada aturan hukum yang relevan (Efendi & Ibrahim, 2018, hal. 302). Penulis akan mengkaji peraturan, dampak, serta penyelesaian permasalahan atas modifikasi lagu (*speed up version*) pada aplikasi Tiktok, dengan berlandaskan pada data sekunder yaitu bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Tahapan awal penulisan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder berupa aturan hukum serta literatur-literatur terkait dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai aturan, dampak, serta penyelesaian permasalahan atas modifikasi lagu berupa *speed up version* pada aplikasi media sosial Tiktok. Adapun sumber data kepustakaan ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat (Tan, 2021, hal. 2472) , bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- c) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement* (TRIPS)
- d) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum melainkan sebagai alat untuk menambah penjelasan, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer (Benuf & Mahmudah, 2020, hal. 26). Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal baik nasional dan internasional, serta publikasi lain yang tidak termasuk dalam dokumen resmi.

3) Bahan hukum tersier

Kamus, ensiklopedia, dan sumber lainnya merupakan bahan hukum tersier yang digunakan, yaitu sebagai penunjang untuk informasi serta pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang akan digunakan sebagai penunjang penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis mengamati akun pengguna Tiktok yang mengunggah lagu modifikasi *speed up version*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data diawali dengan melakukan studi kepustakaan dengan mencari, menghimpun serta mempelajari berbagai bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan penelitian ini.

b. Lapangan

Teknik pengumpulan data lapangan dilakukan melalui tahapan berupa observasi tidak langsung, yaitu mengamati aktivitas pengguna media sosial khususnya Tiktok yang memodifikasi dan menggunakan lagu tanpa izin. Pengamatan dilakukan dengan menelusuri konten-konten video yang menampilkan penggunaan lagu dalam bentuk *speed up version*. Data yang diperoleh digunakan sebagai contoh kasus yang dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Alat pengumpulan data kepustakaan dilakukan melalui studi dokumen yang sesuai dengan penelitian berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, ensiklopedia, kamus, serta sumber lain yang didapatkan dari internet.

b. Lapangan

Alat pengumpulan data lapangan meliputi pencatatan data pengguna Tiktok, serta tangkapan layar konten pengguna Tiktok yang memodifikasi lagu tanpa izin. Proses pengumpulan data dilakukan secara daring dengan memanfaatkan perangkat seperti *smartphone* dan laptop untuk mengakses, mengamati serta mendokumentasi.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data yuridis kualitatif, dimana peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang relevan menjadi acuan utama. Mengkaji dan menginterpretasi data kepustakaan dan lapangan dengan tujuan untuk menyusun penjelasan secara sistematis mengenai permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kota Bandung, Jawa Barat 40261

b. Lapangan

- 1) Pengguna Tiktok sebagai pihak yang melakukan modifikasi lagu (*speed up version*).